PRABU RAJASA NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN

DIREKTUR UTAMA

PT. PRABU RAJASA NEGARA

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, PENDAMPINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN WIUP PRIORITAS PT. PRABU RAJASA NEGARA DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

NOMOR : 003/PKS-MOU/VI/2026
NOMOR : 033/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (04-06-2026), bertempat di Mamuju kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **A. Amirah Zhafira Putri,** selaku Direktur Utama **PT. PRABU RAJASA NEGARA,** berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 131C, Pettuadae, Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan 90516, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si.,** selaku **Rektor UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan hukum swasta yang berkepentingan dalam pengembangan dan/atau pengelolaan WIUP Prioritas di Provinsi Sulawesi Barat.
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi negeri yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukan dan fungsinya secara bersamaan disebut **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama strategis antara PARA PIHAK dalam rangka penguatan kegiatan penelitian, pengembangan teknologi, pendampingan teknis, pengawasan lingkungan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada kegiatan pertambangan emas yang terkait dengan pengelolaan WIUP Prioritas PT. PRABU RAJASA NEGARA di Provinsi Sulawesi Barat.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kemitraan yang memberikan manfaat optimal bagi PARA PIHAK, mendukung tata kelola pertambangan yang baik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

a. **Dukungan teknis dan riset**, berupa pelaksanaan penelitian geologi, eksplorasi, metalurgi/pengolahan mineral, dan studi lingkungan pada wilayah kerja yang menjadi objek pengelolaan PT. PRABU RAJASA NEGARA dengan melibatkan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA.**

b. **Pendampingan teknis dan lingkungan**, berupa pemberian masukan akademik dan teknis oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, keselamatan kerja, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Peningkatan sumber daya manusia**, berupa program magang mahasiswa, kuliah praktisi, seminar, pelatihan, dan/atau bentuk kegiatan akademik lainnya yang disepakati **PARA PIHAK.**

d. **Hilirisasi dan inovasi teknologi**, berupa pengembangan kajian, metode, dan/atau inovasi teknologi yang mendukung efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan pengelolaan mineral.

e. **Pemberdayaan masyarakat**, berupa kolaborasi dalam penyusunan, pendampingan, dan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan/atau program lain yang berbasis data dan kebutuhan nyata di sekitar wilayah operasi.

f. **Rekrutmen lulusan**, berupa fasilitasi informasi dan prioritas peluang kerja bagi lulusan berprestasi Universitas Sulawesi Barat sesuai kebutuhan dan ketentuan rekrutmen PIHAK KESATU.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan/atau bentuk perjanjian turunan lainnya yang disepakati oleh unit kerja atau pejabat yang berwenang dari **PARA PIHAK.**

(2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur mengenai pembiayaan, jadwal pelaksanaan, pembentukan tim pelaksana, mekanisme koordinasi, kerahasiaan data, hak kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, serta pembagian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK.**

(3) Setiap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, keselamatan dan kesehatan

kerja, perlindungan lingkungan hidup, tata kelola perusahaan, etika akademik dan tata kelola perguruan tinggi.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **lima (5) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**
(3) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan **PARA PIHAK.**

PASAL 5
KERAHASIAAN DAN HKI

(1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dokumen, dan hasil penelitian yang diperoleh dalam pelaksanaan Kerja Sama ini yang berdasarkan sifat, isi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia.
(2) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan informasi publik yang wajib diumumkan, wajib tersedia setiap saat, atau wajib diberikan atas permintaan sesuai dengan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik.
(3) Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan, hak kekayaan intelektual, data pribadi, rahasia dagang, serta kepentingan lain yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal terdapat permintaan informasi publik yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib berkoordinasi terlebih dahulu sesuai kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

(1) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila dikemudian hari pada pelaksanaannya, **PARA PIHAK** melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.
(2) Setiap sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kesepahaman ini akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
(3) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara **PARA PIHAK** maka sengketa yang timbul diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 7
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam PKS dan/atau addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh masing-masing pihak.

 Paraf : 1. ..... **2. .....**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A. AMIRAH ZHAFIRA PUTRI	PROF. DR. MUHAMMAD ABDY, S.SI., M.SI.
ASTRINDAH K. AZZAHRA.	

Paraf : 1. ..... 2. .....